



PUTUSAN

Nomor 27/PID/2018/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. NURHAYATI Alias Hj. SAPPE Binti H. HANAFI.**
Tempat lahir : Parepare.
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Desember 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bukit Madani No. 11 KM. 3, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare di Rutan, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan di Pengadilan Negeri Parepare Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RAHMAT S. LULUNG SH. Advokat pada kantor Pengacara/Hukum RS. LULUNG, SH. & PARTNERS berkantor di Parepare berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare No.156/SK/HK/X/2017/PN.Pre, tertanggal 17 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor 27/PID/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor 27/PID/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa HJ. NURHAYATI ALIAS HJ. SAPPE BINTI H.HANAFI pada Tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 bertempat di jalan Bukit Madani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal ketika saksi korban LAUNA BIN LANGARU bermaksud menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanah miliknya di Bank, kemudian karena ketidaktahuannya mengenai cara menabung di Bank sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa untuk menyimpan uang milik saksi korban tersebut ke dalam tabungan milik terdakwa di Bank atas dasar kepercayaan sebab antara saksi korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga. Maka selanjutnya saksi korban pun secara bertahap membawa sejumlah uang tunai ke rumah terdakwa untuk dititipkan dalam tabungan milik terdakwa di Bank. Adapun pertama kali saksi korban membawa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang dititipkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar Tahun 2009, saksi korban pun mendatangi rumah terdakwa untuk meminta uang yang telah dititipkannya kepada terdakwa tersebut karena ada kebutuhan mendadak, Namun saat didatangi oleh saksi korban, terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban sebab terdakwa telah mempergunakan uang saksi korban tersebut untuk keperluan modal usaha terdakwa dan terdakwa hanya dapat mengembalikan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LAUNA BIN LANGARU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HJ. NURHAYATI ALIAS HJ. SAPPE BINTI H.HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan* ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama *8 (delapan) bulan* dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penerimaan uang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi LAUNA BIN LANGARU ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan putusan tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Pre yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NURHAYATI Alias Hj. SAPPE Binti H. HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hj. NURHAYATI Alias Hj. SAPPE Binti H. HANAFI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi LAUNA Bin LANGARU ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN.Pre tanggal 28 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 8 Januari 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 243/Pid.B/2017/PN.Pre tertanggal 22 Desember 2017 dan tertanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 8 Januari 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo yang hanya menjatuhkan pidana percobaan, putusan mana yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi pihak korban yang telah mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kepercayaan korban sehingga sampai saat ini uang milik korban belum dikembalikan padahal uang tersebut untuk mencukupi keperluan korban yang sudah lanjut usia. Selain itu, pertimbangan hakim dalam alasan meringankan yaitu karena terdakwa memiliki anak yang masih balita, sangat subjektif dan terkesan menitikberatkan pertimbangannya terhadap kondisi terdakwa padahal, disisi lain, kondisi korban yang sudah lanjut usia dan sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatannya, dll, semestinya pun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam memutus perkara nomor: 243/Pid.B/2017/PN. Pre tanggal 21 November 2017 tidak mempertimbangkan mengenai modus terdakwa yang semestinya dapat menjadi alasan yang memberatkan bagi terdakwa yang telah mengambil kesempatan atas keterbatasan korban yang sudah lanjut usia dan tidak mengerti bagaimana cara dan proses untuk menyimpan uang di Bank sehingga meminta pada terdakwa untuk menyimpan uang miliknya tersebut di Bank, tapi ternyata uang sebanyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana di uraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar di Makasar berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 243/Pid.B/2017/PN.Pre atas nama terdakwa HJ. NURHAYATI ALIAS HJ. SAPPE BINTI H.HANAFI.
3. Menyatakan terdakwa HJ. NURHAYATI ALIAS HJ. SAPPE BINTI H.HANAFI bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HJ. NURHAYATI ALIAS HJ. SAPPE BINTI H.HANAFI oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.*
4. Menetapkan agar terdakwa HJ. NURHAYATI ALIAS HJ. SAPPE BINTI H.HANAFI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan selain sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, juga dengan alasan keadilan di mana saksi korban adalah seorang perempuan yang sudah tua yang sangat membutuhkan uangnya yang telah tidak dikembalikan sesuai fakta persidangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Nopember 2017 No 243/Pid.B/2017/PN.Pre dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Nopember 2017 No 243/Pid.B/2017/PN.Pre, sekadar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi LAUNA BIN LANGARU ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH, MH. dan JONI PALAYUKAN, SH. MHum masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota majelis dan dibantu MUHAMMAD NASRUM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum

ttd

EFENDI PASARIBU, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JONI PALAYUKAN, SH. MH

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10